

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja dan potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai sumber penerimaan daerah di kota Palembang periode 2013-2017, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hasil kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menunjukkan bawah rasio pengumpulan presentasinya mengalami fluktuasi dan rata-rata bisa dikatakan sangat aktif walaupun mengalami naik turun namun tetap bisa dikatakan aktif . Rasio laju pertumbuhan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menunjukkan bahwa presentase pajak tersebut naik turun dalam mencapai kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bawah kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemerintahan kota Palembang cukup baik.

- b. Hasil potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menunjukkan rata-rata cukup potensial dimana dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami naik turun namun tetap bisa dikatakan potensial. Dapat disimpulkan bahwa potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusi rata-rata potensial, dan kategori bea perolehan hak atas tanah dan bangunan termasuk prima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis kinerja dan potensi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah di kota Palembang periode 2011-2016, saran yang dapat diberikan untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah antara lain :

1. Badan Pengelolaan Pajak Daerah harus melakukan sosialisasi kepada penggunaan wajib pajak daerah, agar tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah dapat terlaksanakan tanpa ditagih terlebih dahulu, Pemerintah sebaiknya memaksimalkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan cara mendata ulang wajib pajak serta perumahan ataupun bangunan baru dikarenakan setiap tahunnya perumahan di kota Palembang selalu mengalami peningkatan .
2. Untuk meningkatkan pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat melakukan upaya optimalisasi sumber daya manusia dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah untuk melakukan pengecekan secara langsung kelengkapan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para wajib pajak yang tidak mentaati peraturan perpajakan.